

PENENETAPAN

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN NOMOR 152/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN NOMOR 55/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-KAB/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MAPAT TUNGGUL SELATAN KABUPATEN PASAMAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Bahwa menindaklanjuti pengunduran diri Anggota Panitia pemungutan Suara Nagari Muaro Sungai Lolo atas nama Marini, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Perubahan Ketiga atas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten pasaman Nomor 55/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mapat Tunggul Selatan Kabupaten Pasaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman ini adalah : UU No. 12 Th 1956; UU No. 1 Th 2015; PKPU No. 3 Th 2015; PKPU No. 15 Th 2019; Kep. KPU No. 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020: Kep. KPU No. 55/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/III/2020.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 55/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan pengangkatan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mapat Tunggul Selatan Kabupaten Pasaman dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini ditetapkan pada tanggal 23 Juni 2020.
 - Lampiran 1 halaman.